



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan pengembangan kepariwisataan, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (~~RPJPD~~) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013-2033.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bertugas mengelola anggaran dan menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Kepariwisata.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Kepariwisata.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Produk Pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang menyediakan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata, serta rekreasi dan hiburan.

15. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan.
16. Destinasi adalah daerah tujuan wisata.
17. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri Pariwisata.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah.
23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
25. Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen kepariwisataan di Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
28. Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan indikator yang ditetapkan.
29. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat

RIPPARDA, adalah dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.

30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan lain-lain yang terkait dengan ruang wilayah dan fungsinya.

BAB II

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2030 dan rencana pelaksanaan untuk setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Strategi SKPD yang membidangi kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan dari strategi pengembangan kepariwisataan daerah, dengan mempertimbangkan RIPPARNAS 2010-2025 dan RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031.

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Provinsi Papua Barat adalah Papua Barat sebagai Destinasi Pariwisata Minat Khusus Alam Berskala Internasional yang berkelanjutan dan berwawasan sosial budaya, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan perekonomian lokal.

Pasal 5

Untuk mencapai Visi Pembangunan Kepariwisata Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan Provinsi Papua Barat mengusung 6 (enam) misi pembangunan kepariwisataan, yang meliputi:

- a. mewujudkan perencanaan dan pengelolaan daya tarik wisata bahari dan pegunungan yang terintegrasi dengan daya tarik wisata lain di sekitarnya;

- b. mengembangkan sistem dan jaringan infrastruktur darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas menuju dan di kawasan strategis dan kawasan andalan pariwisata Provinsi Papua Barat untuk mendorong penyebaran perkembangan pariwisata di Daerah;
- c. mengembangkan daya tarik wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi (*n hak* (untuk) didahulukan dan diutamakan dp yang lain; prioritas; pilihan; kecenderungan; kesukaan) masyarakat Papua Barat dalam rangka meningkatkan minat dan peluang berwisata masyarakat lokal;
- d. mengembangkan potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar lebih siap terlibat dalam pengembangan pariwisata Papua Barat;
- e. mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam melayani kebutuhan industri pariwisata di masa yang akan datang.
- f. meningkatkan peran dan kinerja industri kecil dan menengah dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan Papua Barat.

Pasal 6

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2030 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, aspek dan ruang lingkup RIPPARDA, keluaran, dan sistematika penulisan.

b. **BAB II KAJIAN KEBIJAKAN TERKAIT KEPARIWISATAAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Berisi review kebijakan kepariwisataan terkait, kebijakan ketataruangan Provinsi Papua Barat, dan kebijakan pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua Barat.

c. **BAB III POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPARIWISATAAN PROVINSIPAPUA BARAT**

Berisi potensi dan permasalahan pada Kabupaten/Kota, potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata, dan isu strategis pengembangan pariwisata.

d. **BAB IV KONSEP PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN PAPUA BARAT**

Berisi prinsip-prinsip pengembangan, visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, dan konsep pengembangan kepariwisataan.

e. BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI PAPUA BARAT

Berisi kebijakan pengembangan kepariwisataan, strategi pengembangan kepariwisataan dan rencana pengembangan kepariwisataan.

f. BAB VI PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA
BARAT

Berisi tabel program pengembangan kepariwisataan yang akan dikembangkan di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 15 tahun beserta stakeholder terkait yang berperan sebagai penanggungjawab dan pendukung program.

g. BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Uraian secara rinci RIPPARDA Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2030 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan kepariwisataan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kepariwisataan selama kurun waktu 2013-2033.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pembangunan bidang kepariwisataan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang periode pelaksanaan RIPPARDA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis kepariwisataan daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur bersama DPRD dapat menyempurnakan RIPPARDA.

Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan berkewajiban melaksanakan RIPPARDA Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2030 dengan Kepala SKPD sebagai penanggungjawabnya.

Pasal 11

Dalam hal perlunya terjadi perubahan major dan minor terhadap substansi RIPPARDA Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2030 dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kepariwisataan dan untuk menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah, Kepala SKPD yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa RENSTRA diwajibkan menyusun Rencana Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode tahun RENSTRA berikutnya.
- (2) RENSTRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 dijadikan dasar evaluasi dalam rangka pengawasan, pengendalian pembangunan kepariwisataan Provinsi Papua Barat untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATARURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan yang sah sesuai aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**



WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2011-2030

I. UMUM

Kekayaan alam yang dianugerahi Tuhan pencita alam semesta pada bangsa Indonesia dan secara khusus di Provinsi Papua Barat adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Maka untuk mensyukuri anugerah Tuhan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat perlu dikelola dengan baik lestari dan berkelanjutan.

Provinsi Papua Barat yang dianugerahi dengan kekayaan berupa letak geografis yang strategis bagi Indonesia Timur memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa daerah, kekayaan alam flora dan fauna, peninggalan purbakala peninggalan sejarah, seni, budaya dan tumbuhan indemik adalah merupakan modal daerah yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata.

Sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat diharapkan menjadi leading sector yaitu Wisata bahari, Wisata alam, Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Keagamaan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan berjangka dalam pembangunan Pariwisata agar terarah dan berkesinambungan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2030 dilandasi atas pemikiran pentingnya Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maka untuk mewujudkan hal itu perlu ditetapkan suatu Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Destinasi Pariwisata minat khusus alam adalah tujuan Pariwisata yang mengemari keindahan Alam dan kehususan Alam pada tujuan wisata.

Pasal 5

a. Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah pembauran hingga menjadi satu daya tarik wisatawan pada wisata alam dan wisata bahari dengan wisata lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan preferensip masyarakat adalah, hal-hal yang diperlukan, diutamakan dan diprioritaskan masyarakat Papua Barat dalam rangka meningkatkan minat dan peluang berwisata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumberdaya manusia yang handal adalah kesiapan manusia yang telah mampu dalam pelayanan berbagai kebutuhan yang menyangkut usaha bidang kepariwisataan.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf

(a) Cukup jelas

Huruf

(b) Cukup jelas

Huruf

(c) Yang dimaksud dengan isu strategis perkembangan kepariwisataan adalah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah peningkatan berbagai sector yang menunjang kepariwisataan .

Huruf

(d) Cukup jelas

Huruf

(e) Cukup jelas

Huruf

(f) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan perubahan mayor dan minor terhadap substansi RIPPARDA adalah perubahan secara menyeluruh dan atau sekaligus dari Rencana Pembangunan Pariwisata.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 82